

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas hasil pengamatan pada Unit Kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dokumen merupakan salah satu hal yang sangat penting karena merupakan sumber informasi yang diperlukan oleh suatu instansi, organisasi, atau Negara. Tanpa dokumen kita akan kehilangan data-data yang diperlukan untuk kegiatan kantor/ organisasi masa yang akan datang.
2. Prosedur pengendalian KK, e-KTP dan Akta Kelahiran adalah dengan cara pemeliharaan dokumen dan pengamanan dokumen,
3. Prosedur penyimpanan KK, e-KTP dan Akta Kelahiran adalah dengan cara disimpan pada warkat baik berupa huruf maupun angka yang disusun menurut urutan tertentu. Tujuannya agar mudah ditemukan kembali.

4. Prosedur perubahan KK, e-KTP maupun akta kelahiran berawal dari mengurus Surat Pengantar mulai dari Kelurahan sampai Kecamatan.


5. Kendala dalam pembuatan KK dan KTP, dipengaruhi oleh dua faktor :

a. **faktor internal** yaitu tidak adanya peraturan daerah

tersendiri.

b. Faktor eksternal, yakni berupa **dinamika masyarakat** seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh kantor kecamatan.

6. Kendala dalam pembuatan Akta Kelahiran adalah masih terbatas dan belum terpenuhinya baik alokasi anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM, baik ditingkat pusat maupun daerah yang memadai dalam proses pemberian layanan pembuatan Akta Kelahiran supaya tidak dikenai biaya.



5.2 Saran

Dalam hal ini penulis akan memberikan saran-saran yang memungkinkan dapat membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, khususnya dalam Pengendalian, Penyimpanan Serta Perubahan Pada KK, e-KTP dan Akta Kelahiran pada Disduk Capil yaitu :

1. Prosedur dalam pembuatan KK, KTP serta Akta Kelahiran harus dilakukansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.
2. Harus adanya solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembuatan KK, KTP serta Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, misalnya dengan cara melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan para Kepala Desa yang diadakan rutin minimal tiga kali dalam satu bulan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi tarif pembuatan KTP dan KK seluruh Kepala Desa yang ada untuk diteruskan kepada masyarakatnya masing-masing agar tidak terjadi kesimpangsiuran.